

**PENGARUH PENGETAHUAN PERATURAN PAJAK  
TERHADAP KESADARAN MEMBAYAR PAJAK  
(Studi Kasus Pada Penjual *Online* di Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Akuntansi**



**OLEH:**

**Yohana Mimi**

**2018110100**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI  
MALANG  
2022**

**PENGARUH PENGETAHUAN PERATURAN PAJAK TERHADAP  
KESADARAN MEMBAYAR PAJAK  
(Studi Kasus Pada Penjual Online di Kota Malang)**

Yohana Mimi<sup>1</sup>, Hendrik Suhendri<sup>2</sup>, Risnaningsih<sup>3</sup>

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tribhuwana  
Tunggadewi Malang 2022

Email: yohanamimi@gmail.com

**RINGKASAN**

Pengetahuan peraturan pajak menjadi informasi yang diketahui wajib pajak tentang perpajakan sehingga mampu meningkatkan kesadaran membayar pajak. Tujuan yang ditargetkan oleh peneliti pada pelaksanaan penelitian ini ialah guna memahami keberpengaruhannya peraturan pajak pada kesadaran membayar pajak pada penjual online di Kota Malang. Pendekatan penelitian kuantitatif diimplementasikan pada penelitian ini. Metode *accidental sampling* diterapkan sebagai teknik dalam menentukan sampel pada penelitian ini, dan diperoleh sampel sejumlah 30 responden. Kuesioner dipergunakan oleh peneliti guna pengumpulan data yang diperlukan, yang selanjutnya akan diolah data menggunakan *software* SPSS dengan analisis regresi linear berganda sebagai teknik analisis data pada penelitian ini. Temuan penelitian menggambarkan bahwa pengetahuan peraturan pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar pajak pada penjual *online* di Kota Malang dengan perolehan  $t_{hitung} = 4,536$  serta perolehan pengaruh sejumlah 67,7%. Penjual online di Kota Malang perlu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan menunaikan pajaknya dengan baik.

***Kata Kunci: Kesadaran, Pajak, Pengetahuan, Penjual Online, Peraturan Pajak***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak ialah sumbangan warga negara yang ditujukan ke dalam kas negara yang berlandaskan Undang-Undang dengan sifat yang memaksa dan pembayarannya tidak mendapatkan balasan atas pembayarannya secara langsung melainkan pembayaran tersebut akan dialokasikan guna memenuhi pembayaran-pembayaran pengeluaran umum negara. Pajak berperan penting untuk mewujudkan peningkatan pembangunan Indonesia yang maju dan merata (Suhendri *et al.*, 2021). Pajak berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional yang disertai oleh adanya *policies* yang dibentuk terkait perpajakan. *Policies* yang dibentuk dan legitimasi untuk diimplementasikan oleh pemerintahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertujuan untuk mendorong wajib pajak sadar dan patuh dalam membayar pajak (Juwita dan Wasif, 2020).

Aspek yang turut mendorong munculnya inisiatif warga negara yang terdaftar sebagai wajib pajak dalam penunaian pembayaran pajak ialah seberapa baik kesadaran warga akan regulasi pajak (Hama, 2021). Pengetahuan peraturan pajak yang memberikan pengaruh pada kesadaran Wajib Pajak Penjual *Online* di Kelurahan Tlogomas Kota Malang seperti mengetahui / memahami sanksi perpajakan dan takut terhadap peraturan dan ketentuan sanksi pajak yang berlaku. Peraturan pajak merupakan aturan tentang pajak berupa cara mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, cara perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar, hukuman dan sanksi pajak. Sanksi perpajakan sangat penting bagi Pemerintah Indonesia

disebabkan oleh pengimplementasian sistem penilaian diri yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia, dalam proses penunaian pajar warga Indonesia (Hoirunisa, 2018). Peraturan pajak diberlakukan demi mencapai terciptanya penunaian pajak yang bersifat tertib dan mampu memenuhi target yang diekspektasikan. Penelitian Mianti dan Budiwitjaksono (2021) menjelaskan bahwa pengetahuan peraturan pajak merupakan sumber informasi yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau arahan bagi setiap wajib pajak guna melakukan tindakan, seperti penempuhan arah dengan strategi tertentu ataupun sebagai landasan untuk mengambil tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kewajiban dan juga hak-hak dalam perpajakan.

Kesadaran wajib pajak berarti tindakan secara sukarela untuk melaporkan jumlah pajak terutang. Untuk memberikan peningkatan pada kepatuhan setiap wajib pajak di Indonesia, kesadaran akan setiap wajib pajak akan peran sektor perpajakan yang begitu besar pada setiap wajib pajak menjadi satu hal yang diperlukan (Nugroho, 2016). Pemahaman wajib pajak selaku salah satu situasi dimana wajib pajak mengenali, menguasai serta melakukan determinasi perpajakan dengan betul serta ikhlas. Pemahaman mengenai perpajakan amat berarti sebab bisa menolong wajib pajak dalam menaati ketentuan perpajakan (Fitria, 2017).

Penelitian Yulia (2020) menjelaskan bahwa pengetahuan peraturan pajak dari wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran dan kepatuhan membayar pajak. Wawasan akan peraturan pajak selaku wujud uraian yang mendalam pada seorang ataupun tubuh yang terkabul dalam pandangan, tindakan, serta aksi laris guna melakukan hak serta peranan perpajakan cocok dengan determinasi peraturan perundang-undangan sebab penguasaan pajak amat berarti guna pembiayaan

nasional. Penelitian Azmi (2018) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak terkait peraturan pajak meliputi prosedur pemenuhan kewajiban dalam perpajakan, peranan pajak, dan fungsi pajak, dapat memberikan naiknya kesadaran wajib pajak.

Perkembangan penjualan online sangat pesat didukung oleh berbagai aplikasi seperti Shopee, Lazada, TokoPedia, Blibli dan lainnya, perkembangan juga semakin meningkat didukung oleh kemudahan akses berjualan melalui Facebook, Instagram, Tiktok dan Website. Kelurahan Tlogomas Kota Malang merupakan kota pendidikan sehingga berpeluang sangat tinggi terjadinya transaksi online karena pasar belanja adalah mahasiswa. Peningkatan transaksi belanja online menyebabkan penjual berkewajiban untuk membayar pajak.

Penelitian ini dilakukan pada penjual *online* di Kelurahan Tlogomas Kota Malang karena masih banyak yang tidak menunaikan pajak serta menjadi wajib pajak, dikarenakan penjual *online* tidak mengetahui tentang peraturan pajak salah satunya cara mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, cara perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar dan tidak mengetahui sanksi bagi penjual *online* yang tidak membayar pajak salah satunya yaitu pidana. berlandaskan paparan inilah peneliti bermaksud mengadakan penelitian lebih lanjut yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Peraturan Pajak Terhadap Kesadaran Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Penjual *Online* di Kelurahan Tlogomas Kota Malang)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berlandaskan paparan latar belakang penelitian pada bahasan sebelumnya, dengannya peneliti memetakan rumusan masalah yang juga menjadi fokus pada penelitian ini, ialah: Apakah pengetahuan peraturan pajak berpengaruh terhadap

kesadaran membayar pajak pada penjual *online* di Kelurahan Tlogomas Kota Malang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Melanjutkan uraian perumusan masalah penelitian diatas, tujuan penelitian yang ditargetkan oleh peneliti ini ialah: untuk menguji pengaruh pengetahuan peraturan pajak terhadap kesadaran membayar pajak pada penjual *online* di Kelurahan Tlogomas Kota Malang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Setelah penelitian ini mencapai temuan hasilnya, diharapkan penelitian ini mampu menunjukkan sejumlah manfaat yang berguna bagi pihak-pihak yang berkaitan, beberapa manfaat yang dapat diberikan pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

#### **1. Bagi Peneliti**

Temuan riset ini guna meningkatkan wawasan yang dimiliki oleh peneliti terkait pengaruh pengetahuan peraturan pajak terhadap kesadaran membayar pajak pada penjual *online*.

#### **2. Bagi Universitas**

Temuan riset ini mampu dijadikan literatur untuk riset yang terkait tentang pengetahuan peraturan pajak dan kesadaran wajib pajak.

#### **3. Bagi Penjual *Online***

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan oleh pelaku penjual online sebagai pengetahuan akan perpajakan yang mampu memberikan peningkatan kesadaran akan penunaian pajak penjual online sebagai wajib pajak yang tertib.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antikasari. (2013). *Prosedur Kebijakan Perpajakan*, Ed Revisi VI. Rineka Cipta, Jakarta.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi 6. Rineka Cipta, Jakarta.
- Azmi, Muhammad Nurul. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Pontianak)*. Skripsi : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Chandrarin, G. (2017). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Empat
- Fitria, Dona. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Journal of Applied Business and Economics* Vol. 4 No. 1. Hal. 30-44
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program. IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit.
- Hama, Aloisius. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak Dan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Transaksi E-Commerce Di Surabaya*. *ASCARYA* Vol. 1 No. 2: 206-218
- Hoirunisa, Rizky. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Pada KPP Pratama Ilir Barat Palembang)*. Skripsi : Universitas Sriwijaya
- Juwita dan Wasif, S.K. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia* 1 (1): 1-17
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI
- Mianti Y.F., dan Budiwitjksone G.S. (2021). *Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 11 No. 2 : 349-359.

- Nugroho. (2016). Kewajiban Perpajakan bagi Badan Usaha. Yogyakarta: BPFE.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2015). Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soemitro, Rochmat. (2011). Asas dan Dasar perpajakan 1 dan 2, PT Eresco, Bandung.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung.
- Suhendri, H., Iriani, N.I. & Tanggu, E.A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Saat terjadinya Covid 19. Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi, 9(1), 63-68.
- Susyanti, Jeni dan Dahlan, Ahmad. (2015). Perpajakan Untuk Akademisi dan Praktisi. Malang : Empat Dua Media (Kelompok Intrans Publishing)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia. Buku 1 Edisi 10. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Yulia, Yosi et al., (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Di Kota Padang. Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sistem Informasi 1(4); 305-310.